



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Raya Tuapejat Km . 04 - Desa Tuapejat, Kec.Sipora Utara Kab. Kepulauan Mentawai
website : www.mentawaikab.go.id. e-mail : kominfo@mentawaikab.go.id Telp. 0759 3211886

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR : 02 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM VERIFIKASI KERJASAMA MEDIA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kerjasama dengan Media Pers dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023, perlu ditetapkan Tim Verifikasi Kerjasama Media Pers;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a. tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nipotisme;
2. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014;
8. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik (Lembaran Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

9. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaran Penyiaran Publik Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
11. Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan – DP/III/2008 Tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers;
16. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan – DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik;
17. Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;
18. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Verifikasi Kerjasama Media/ Pers di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi Kerjasama Media sebagaimana pada Diktum KESATU Mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :

1. Melakukan Inventarisasi berkas permohonan dari perusahaan media;
2. Melaksanakan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;

3. Memverifikasi berkas sesuai dengan kriteria ;
4. Melakukan uji petik akan kesesuaian data dari perusahaan media/Pers ;
5. Menetapkan Perusahaan Media / Pers yang bisa melakukan Kerjasama dalam penyebarluasan informasi.

KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi Kerjasama Media bertanggungjawab kepada Kepala Dibnas Komunikasi dan Informatika

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan kembali apabila ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Tuapejat

Pada tanggal : 03 Januari 2023

Kepala Dinas,



HERRY ROBERTUS S., S.Kom., M.Kom

NIP. 19760113 200112 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Nomor : 02 Tahun 2023
Tanggal : 03 Januari 2023

Penunjukan Tim Verifikasi Kerjasama Media
Tahun Anggaran 2023

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1	Roger, S.E.	Ketua	Sekretaris
2	Marcolinus, S.IP	Sekretaris	Kepala Bidang Komunikasi
3	Sarjuliati, S.IP	Anggota	Pranata Humas Ahli Muda
4	Rahadia Suroso	Anggota	Staf
5	Kristian Taileleu	Anggota	Staf
6	Dahlia Nia Nova Kumala	Anggota	Staf
7	Delismanti	Anggota	Staf



03 Januari 2023

Kepala Dinas,

HENI ROBERTUS S., S.Kom., M.Kom
NIP. 19760113 200112 1 002